



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No. 7 Telp. (0645) 43423 - 40173

Faxsimile (0645) 45310 Lhokseumawe

Nomor : 421.1/II.2 /244
Lamp : 1 (satu) Eks
Hal : **Permohonan Izin Operasional**
TK RAUDHATUL JANNAH

Lhokseumawe, 23 Nopember 2015 M
11 Shafar 1437 H

Kepada Yth.
Kepala TK RAUDHATUL JANNAH
Di -

Tempat

Dengan hormat,

1. Dasar Surat Permohonan Izin Operasional **TK RAUDHATUL JANNAH** Nomor : 003/YYS NR/2015 tanggal 18 Nopember 2015 Perihal : Mohon Izin Operasional **TK RAUDHATUL JANNAH** Gampong Geudumbak Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara dan Dasar Rekomendasi UPTD-PK Tanah Jambo Aye Nomor : 422/UPTD-PK/480/2015 tanggal 19 Nopember 2015.

2. Setelah Mempelajari dan Meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : **TK RAUDHATUL JANNAH**
Tahun Pendirian : 2009
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Yayasan Nurul Huda Langkahan Aceh Utara
Alamat : Gampong Geudumbak Kec. Langkahan
Kabupaten Aceh Utara
TMT : 23 Nopember 2015

3. Dengan ketentuan :

- Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
- Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara
- Izin Operasional ini akan ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun, terhitung 23 Nopember 2015 s/d 23 Nopember 2017, apabila lembaga tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan terhitung berlakunya Izin Operasional ini.
- Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan guru dan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Aceh Utara

SAIFULLAH, M.Pd

Pembina TK II/ Nip. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
- Bupati Aceh Utara
- Kepala UPTD-PK Tanah Jambo Aye
- Arsip